

Penerapan Rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkotika dalam Upaya Mengurangi Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan

Author:

Cristina Natalia Sitompul¹

M. Ekaputra²

Wessy Trisna³

Zaidar⁴

Afiliation:

Universitas Sumatera Utara^{1,2,3,4}

Corresponding email

cristinasitompul1995@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2024-03-10

Accepted: 2024-03-14

Published: 2024-03-14



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:

Penyalahguna Narkotika semakin hari semakin meningkat mengakibatkan over kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Karna itu perlu diterapkannya rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika agar penyalahguna narkotika dapat lepas dari ketergantungan terhadap narkotika sehingga dapat mengurangi penyalahguna narkotika yang selama ini mendominasi warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan yang mengakibatkan over kapasitas. Perlunya dilakukan penelitian mengenai penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika sebagai upaya mengurangi over kapasitas di lembaga pemasyarakatan Kelas I Medan. Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Data penelitian menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan wawancara dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Penerapan rehabilitasi sangat diperlukan penyalahguna narkotika agar lepas dari ketergantungan narkotika. Penyalahguna narkotika cukup efektif di lakukan dalam mengurangi over kapasitas di lembaga pemasyarakatan sumatera utara. Adapun hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi adalah Faktor dari dalam diri sendiri karena kurangnya motivasi dan niat untuk sembuh dan Terbatasnya petugas pemasyarakatan yang terlatih di dalam menangani rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.

Kata kunci: Rehabilitasi, Penyalahguna Narkotika, Over Kapasita

Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dewasa ini memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tersebut menimbulkan peningkatan kejahatan sebagai dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan salah satu faktor yang berpotensi untuk menyebabkan terjadinya kejahatan (Amin, 2022).

Pertumbuhan kuantitas kejahatan saat ini menyebabkan tumbuhnya jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan. Meningkatnya narapidana di lembaga pemasyarakatan menyebabkan kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami over kapasitas. Over kapasitas adalah suatu keadaan dimana lembaga pemasyarakatan kelebihan muatan populasi narapidana yang diakibatkan dari tidak sebandingnya antara narapidana yang masuk dengan narapidana yang bebas dari lembaga pemasyarakatan dengan kata lain laju pertumbuhan narapidana yang sangat tinggi tidak sebanding dengan sarana lembaga pemasyarakatan yang terbatas (Utomo, 2020). Over kapasitas di lembaga pemasyarakatan mengakibatkan

munculnya permasalahan seperti kerusakan di dalam lembaga pemasyarakatan, kurang optimalnya pembinaan yang dilakukan petugas pemasyarakatan dan permasalahan Kesehatan (Adzemi et al., 2017).

Melihat dari jumlah narapidana kasus narkoba yang begitu besar maka perlunya suatu perubahan ketentuan hukum yang baru seperti penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba. Hal tersebut dapat dilihat dalam penerapan rehabilitasi pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah mengatur upaya penanggulangan kejahatan yang berkaitan dengan narkoba atau tindak pidana narkoba, baik melalui ancaman pidana denda maupun pidana badan sampai dengan hukuman mati, disamping pengaturan narkoba bagi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan serta pengaturan tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, n.d.).

Kebijakan rehabilitasi ini kemudian tertuang dalam peraturan baru yaitu Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahguna Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi (yang selanjutnya disebut Peraturan Bersama).

Tujuan Undang-Undang Narkoba, menjamin penyalahguna narkoba mendapatkan pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, praktiknya penyalahguna dilakukan penahanan dan di hukum penjara tanpa upaya rehabilitasi. Penyalahguna dan pecandu dilarang secara pidana, namun penyalahguna dan pecandu sakit adiksi kecanduan narkoba. Penyebabnya inilah yang harus di tangulangi dengan rehabilitasi agar sembuh dan tidak menjadi penyalahguna lagi Anang Iskandar.

Penyalahguna Narkoba seharusnya tidak diberikan hukuman pidana, melainkan diberikan sanksi berupa rehabilitasi, karena dengan memberikan pidana terhadap pecandu narkoba justru akan memperparah pecandu narkoba itu sendiri dimana pecandu narkoba itu adalah orang yang sakit fisiknya dan dianggap korban yang harus disembuhkan melalui pemberian rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial. Berdasarkan uraian latar belakang dari permasalahan diatas penulis tertarik mengangkat judul “Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkoba dalam Upaya Mengurangi Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan”.

Studi Literatur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan mengalami over kapasitas sampai 96,66% dan 75% dari narapidana yang ada adalah kasus penyalahguna narkoba. Permasalahan penyalahgunaan narkoba ini perlu diatasi dengan merehabilitasi penyalahguna narkoba. Penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Kebijakan rehabilitasi ini kemudian tertuang dalam peraturan baru yaitu Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahguna Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi (yang selanjutnya disebut Peraturan Bersama).

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan penelitian empiris sebagai data pendukung penelitian ini. Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, sedangkan penelitian empiris atau sosiologis yaitu

penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat (Mukti & Yulianto, 2010). Penelitian ini mensyaratkan penelitiannya disamping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu social (Zainuddin, 2013). Penelitian ini di lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan dan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara

Hasil

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan menjadi bagian penting dalam sistem pemasyarakatan yang berfungsi sebagai media atau tempat petugas lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana (Novian, 2018). Namun lembaga pemasyarakatan kelas I Medan mengalami over kapasitas yang menyebabkan terhambatnya proses pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Medan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan mengalami over kapasitas hampir mencapai 100 persen. Jumlah narapidana saat ini tanggal 6 juni 2023 sebanyak 2995 orang, sementara kapasitas daya tampung lembaga pemasyarakatan kelas I Medan ini hanya 1500 orang. Terjadinya over kapasitas di lembaga pemasyarakatan kelas I Medan menyebabkan berbagai permasalahan yang begitu kompleks sehingga di perlukan penanganan yang serius, berikut ini adalah jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I medan lima tahun terakhir.

Tabel 1. Jumlah Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan Pada Lima Tahun Terakhir.

No	Tahun	Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan						
		Jumlah Narapidana Secara Umum	Bandar	Diluar Klasifikasi	Kasus Narkotika			
					Penadah	Pengedar	Pengguna	Produsen
1	2018	3382	725	52	101	1339	279	88
2	2019	2998	714	39	67	1087	181	17
3	2020	2710	669	37	47	691	119	12
4	2021	3113	585	40	80	716	171	11
5	2022	3134	677	75	112	892	197	9

Sumber: SPP Sistem Data Base Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan.

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir lembaga pemasyarakatan kelas I Medan terus mengalami over kapasitas. Over kapasitas di lembaga pemasyarakatan kelas I Medan di sebabkan narapidana kasus narkotika. Dari data pada tabel di atas menjelaskan 75% narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Medan adalah penyalahguna narkotika.

Pembahasan

Kasus Narkotika adalah penyumbang Narapaidana paling banyak dibandingkan tindak pidana lain, oleh karena itu perlu adanya upaya agar kedepannya narapidana kasus Narkotika menurun, dengan demikian akan mengurangi narapidana di lembaga Pemasyarakatan kelas I Medan (Arianto, 2023). Narapidana narkotika merupakan bagian dari narapidana dengan kondisi yang berbeda dan spesifik, yaitu mempunyai karakter atau perilaku yang cenderung berbeda akibat penggunaan narkoba yang dikonsumsi mereka selama ini, seperti kurangnya tingkat kesadaran akibat rendahnya kemampuan penyerapan,

keterpurukan kesehatan dan sifat over reaktif dan over produktif. Akibatnya narapidana kasus narkoba perlu penanganan khusus dari terhadap narapidana kasus lain selama berada di lembaga pemasyarakatan kelas I Medan.

Berikut ini Alasan penerapan Rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba dapat mengurangi over kapasitas di lembaga pemasyarakatan kelas I Medan, Yaitu:

1. Penerapan Rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkoba dapat Mengurangi Over Kapasitas dengan Menempatkan Penyalahguna Narkoba Di Lembaga Rehabilitasi Milik Pemerintah Maupun Milik Swasta
2. Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkoba Dapat Mengurangi Residivis Tindak Pidana Narkoba
3. Terlaksananya Tujuan Lembaga Pemasyarakatan secara Optimal Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Medan.

Hambatan pelaksanaan penerapan rehabilitasi dalam upaya mengurangi over kapasitas di lembaga pemasyarakatan Kelas I Medan di sebabkan karna 2 (dua) faktor yaitu:

1. Hambatan Internal

a. Hambatan internal penyelenggara rehabilitasi

Hambatan internal ini berupa hambatan yang dipengaruhi oleh faktor subyektif dari aparat penegak hukum. Yang mana dijelaskan oleh narasumber yaitu adanya pilih kasih dalam proses hukum, misalnya mereka yang kalangan menengah atas tertangkap menggunakan narkoba diberikan rehabilitasi, namun berbanding terbalik dengan mereka yang masyarakat biasa justru diberikan penjatuan pidana, dalam hal ini diperlukannya pengawasan dari pimpinan langsung yang terkait dan peningkatan sumber daya manusia dari aparat penegak hukum, karena dikhawatirkan kebijakan penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba ini menjadi celah bagi mereka para bandar narkoba.

b. Hambatan internal penyalahguna narkoba

Hambatan ini terjadi karena biasanya kurangnya motivasi dan niat untuk sembuh dari ketergantungan narkoba dari diri sipecandu, narasumber menyebutkan “Badan Narkoba Provinsi Sumatera Utara bahwa mereka yang telah menjalani rehabilitasi, mempunyai kemungkinan 75% untuk menggunakan narkoba kembali” hal ini karena beberapa faktor yaitu :

- a. Perasaan terpaksa si pecandu untuk menjalankan rehabilitasi yang diberikan pada proses hukum, karena merupakan program wajib yang harus dilakukan.
- b. Tidak terselesaikannya program pengobatan rehabilitasi, hal ini terjadi biasanya pada pecandu yang sukarela melaporkan diri, ini terjadi karena kurangnya motivasi diri sendiri untuk sembuh dari ketergantungan narkoba, biasanya hal ini putus pertengahan jalan, maka pihak tim pelaksana rehabilitasi hanya dapat mengirimkan surat pemberitahuan untuk melaksanakan program rehabilitasi kembali.
- c. Lingkungan keluarga mantan pecandu narkoba, masih banyak anggapan yang ditemukan bahwa anggota yang menjadi pecandu narkoba atau yang pernah menjalani proses hukum tindak pidana narkotik, dianggap aib bagi keluarga, sehingga terjadi kekerasan maupun

penolakan dari keluarga, padahal seharusnya hal ini tidak boleh terjadi karena pecandu narkoba harus mendapatkan perhatian yang kondusif, bukannya memberikan pengucilan karena hal ini dapat mempengaruhi psikis untuk dorongan pelampiasan menggunakan narkoba kembali.

- d. Lingkungan pergaulan mantan pecandu narkoba hal ini juga sangat penting bagi kesembuhan mantan pecandu narkoba, karena pergaulan yang salah dapat menimbulkan terjadinya kembali mantan pecandu narkoba untuk menggunakan narkoba seperti pada awalnya pecandu menggunakan narkoba, dibutuhkan diri yang kuat untuk memberikan perlawanan atau membentengi untuk menghindari pergaulan yang salah maupun menolak ajakan yang mengarah untuk kembali menggunakan narkoba.

- e. Tidak mendapat dukungan dari keluarga

Tidak adanya dukungan dari keluarga pada masa proses rehabilitasi, perhatian dan kasih sayang keluarga sangat dibutuhkan agar penyalahguna narkoba merasa termotivasi untuk lekas sadar atas apa yang telah di perbuatnya selama ini.

2. Faktor Eksternal

Dalam upaya rehabilitasi sendiri Terdapat faktor penghambat pelaksanaan Rehabilitasi sosial dan Rehabilitasi medis di sebabkan dari faktor eksternal penyalahguna narkoba. Hal ini mengakibatkan penyalahguna narkoba yang merupakan korban dari peredaran narkoba belum memperoleh perlindungan secara memadai oleh Negara.

Badan Narkoba Nasional Provinsi Sumatera Utara mengemukakan terdapat lima faktor hambatan yang dialami penyidik untuk menyerahkan penyalahguna narkoba agar tetap direhabilitasi, yaitu:

- a. Faktor Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba di Indonesia belum mengatur secara spesifik mengenai penanganan pecandu dan penyalahgunaan narkoba dalam pelaksanaan tindakan rehabilitasi medis dan sosial. Hal itu terlihat dari tidak tegasnya penerapan rehabilitasi, dan lebih condong mendukung untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pengguna narkoba.

Tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba ini yang kemudian membuat pengguna narkoba tidak mudah mendapatkan akses asesmen dengan mudah dalam upaya penyembuhan. Terdapat hak-hak pengguna narkoba yang dilanggar dalam proses penegakan hukum.

- b. Faktor Penegak Hukum

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pengguna narkoba, aparat penegakan hukum seringkali melakukan kriminalisasi terhadap pengguna narkoba, tanpa mempertimbangkan aturan lain yang melindungi hak para pengguna narkoba, dimana para pengguna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba semestinya diarahkan pada penegakan hukum yang tidak memuat sanksi pidana melainkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi. Persepsi dari setiap aparat penegak hukum khusus dalam kasus narkoba belum mampu dibangun ke arah rehabilitasi, maka dari itu dalam penegakan hukumnya sering mengedepankan pidana bagi pecandu maupun penyalahguna narkoba.

- c. Faktor Barang Bukti

Barang bukti atau *Corpus Delicti* adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun apabila kita simak dan kita perhatikan satu persatu peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaannya, tidak satupun pasal yang memberikan definisi atau pengertian mengenai barang bukti (Hamzah, 2002).

d. Faktor Keterlibatan dalam Jaringan

Keterlibatan pecandu dan penyalahguna narkoba dalam jaringan peredaran gelap narkoba bisa menjadi faktor pertimbangan penyidik dalam memberatkan hukuman dengan memberikan sanksi hukuman pidana, sehingga pengguna narkoba tidak dapat memperoleh asesmen untuk di rehabilitasi.

e. Kurang antusias masyarakat terhadap sosialisasi

Faktor eksternal yang lainnya yaitu masyarakat kurang antusias terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu sehingga masyarakat minim pengetahuan tentang rehabilitasi, karena minimnya pengetahuan tentang rehabilitasi, banyak diantaranya yang mengabaikan untuk melaporkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba ke BNN atau IPWL (institusi penerima wajib lapor).

Upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan rehabilitasi menjadi fokus penulis dalam mengkaji hasil wawancara serta sistem penegakan hukum dan peraturan perundang-undang yang terkait dengan narkoba dan rehabilitasi, pada tahap penegakan hukum perlu membangun paradigma khusus terkait penanganan kasus di lapangan serta membangun sistem pelatihan yang tepat untuk penegak hukum agar mampu membedakan perbuatan yang disebut dengan kejahatan dan perbuatan yang disebut dengan pelanggaran.

Indikator keberhasilan penegak hukum dipengaruhi oleh beberapa arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Sistem penegakan hukum terhadap penyalahguna dan pecandu narkoba, yang masih mengedepankan pemidanaan dibandingkan penyembuhan bagi penyalahguna narkoba. Akibatnya berpengaruh pada over kapasitas di dalam lapas yang sebagian besar dihuni oleh terpidana narkoba (Anang, 2020). Perlunya membangun integritas terhadap penegak hukum yang terlibat dalam penegakan hukum narkoba menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, bukan hanya sekedar pelaksanaan yang mana berada pada upaya penegakan yang bersifat *represif* melainkan mengedepankan sifat *preventif*.

Dalam upaya mengatasi hambatan pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial maka penulis melakukan analisa terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang sejauh ini masih menjadi hambatan dalam pemenuhan hak penyalahguna narkoba untuk mendapatkan layanan rehabilitasi, serta membangun pola penanganan khusus bagi penyalahguna narkoba khususnya bagi aparat penegak hukum yang tergabung dalam Tim Asesmen Terpadu. Serta beberapa faktor lain sebagai penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi seperti yang disebutkan di atas. Rehabilitasi bagi penyalahguna haruslah dijadikan sebagai tujuan utama dalam penanganan kasus narkoba yang terjadi selama ini, hal ini agar dapat menjamin dapat diselamatkan generasi muda bangsa Indonesia dari pengaruh narkoba (Misero, 2017).

Dalam upaya Rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba perlu membangun sistem atau pola penegakan hukum yang terpadu, dengan menggunakan sistem penegakan hukum yang terpadu ini perlu dilakukan beberapa terobosan baru dalam penegakan hukum narkoba diantaranya:

a. Komponen Sumber Daya Manusia

Maksud dari komponen sumber daya manusia diatas melibatkan beberapa institusi yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum dan rehabilitasi, komponen tersebut terdiri dari Polri, Jaksa, BNN, Dokter, Psikolog, serta pemerintah untuk mendukung pola penegakan hukum dan rehabilitasi yang efektif sampai dengan kembalinya penyalahguna setelah bebas dari ketergantungan terhadap narkotika ke lingkungan masyarakat.

b. Pola Pendidikan Khusus

Membangun pola pendidikan yang khusus atau pelatihan khusus untuk penanganan kasus narkotika pada tindakan rehabilitasi (menyiapkan pola pendidikan terpadu untuk membangun pemahaman yang sama ke arah rehabilitasi), penting nya pola pendidikan khusus ini bisa mendorong agar pecandu dan penyalahguna diarahkan pada pendekatan rehabilitasi.

c. Pola *Controlling*

Pola *controlling* merupakan upaya dalam menjaga integritas dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas penegakan hukum bagi penyalahguna narkotika di wilayah Sumatera Utara, sifat *controlling* yang saling keterkaitan antara komponen didalamnya diharapkan mampu merubah persepsi pembedaan menjadi persepsi rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan langsung maupun pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika. Di dalam Pasal 127 diatur bahwa bagi setiap penyalahguna narkotika diancam dengan pidana penjara sedangkan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika diatur di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009, disebutkan pada Pasal 54 Pecandu Narkotika dan Korban Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang mengatur bahwa Penyalahguna Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.
2. Penerapan rehabilitasi diselenggarakan oleh dua lembaga negara yaitu lembaga pemasyarakatan dan badan narkotika nasional. Kedua lembaga ini juga bekerja sama dengan lembaga rehabilitasi milik swasta. Penerapan Rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dapat mengurangi over kapasitas di lembaga pemasyarakatan kelas I Medan. Penempatan penyalahguna narkotika ke lembaga rehabilitasi dapat menekan jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan. Penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dapat dilakukan dengan dua cara yaitu menerapkan rehabilitasi dengan proses peradilan dan tidak melalui proses peradilan. Hal ini dapat dilakukan setelah tim asesmen terpadu memutuskan untuk merehabilitasi penyalahguna narkotika. Selain itu, penyalahguna narkotika yang berada di lembaga pemasyarakatan kelas I Medan juga dilakukan penerapan rehabilitasi guna mengurangi residivis di lembaga pemasyarakatan kelas I Medan.

3. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan rehabilitasi. Faktor internal penyelenggara rehabilitasi adalah aparat penegak hukum yang dipengaruhi oleh faktor subjektif dalam proses hukum yang cenderung pilih kasih. Faktor internal penyalahguna narkoba yaitu kurangnya motivasi dan niat untuk sembuh dari ketergantungan narkoba, selain kurangnya dukungan dari keluarga, dan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya rehabilitasi. Sedangkan faktor eksternal penyelenggara rehabilitasi di pengaruhi oleh Peraturan Perundang-Undangan, penegakan hukum, barang bukti, keterlibatan penyalahguna dalam jaringan narkoba dan faktor eksternal penyalahguna narkoba adalah terbatasnya petugas pemasyarakatan yang terlatih di dalam menangani rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, program rehabilitasi belum berkesinambungan (tahapan program rehabilitasi medis, sosial dan pascarehabilitasi adalah satu rangkaian). Adapun solusi dari hambatan-hambatan penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna adalah di berikan edukasi terhadap penyalahguna, keluarga penyalahguna dan masyarakat akan pentingnya rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba agar dapat menjalani hidup lebih baik dan berguna bagi masyarakat dan negara. Solusi dari hambatan-hambatan penerapan rehabilitasi bagi aparat penegak hukum adalah komponen sumber daya manusia, perlu di berikan pendidikan khusus dan pola kontrol.

Referensi

- Adzemi, U., Romansyah, Labib, A., & Isnawati, M. (2017). Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia: Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional,. *Justitia Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 1(1), 99–118.
- Amin, R. (2022). *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkoba*. Depublish.
- Anang, I. (2020). *Politik Hukum Narkoba*. Gramedia.
- Arianto, H. (2023). Upaya Mengurangi Overload Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Melalui Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba. *Forum Ilmiah*, 20(1).
- Hamzah, A. (2002). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Misero, Y. (2017). *Diskusi Publik Undoc dan BNN tentang pasal 54 dan 127*. LBHM. <https://lbhmasyarakat.org/diskusi-publik-unodc-bnn-tentang-pasal-54-127/>
- Mukti, F., & Yulianto, A. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Novian, R. (2018). *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya*, Intstitute For Criminal Justice Reform. ICJR: Institute for Criminal Justice Reform. <https://icjr.or.id/strategi-menangani-overcrowding-di-indonesia-penyebab-dampak-dan-penyelesaiannya/>
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. (n.d.).
- Utomo, B. (2020). *Dampak Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55795>
- Zainuddin, A. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.